



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA

MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkan RSUD Kota Madiun sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh dan dengan semakin berkembangnya layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun, maka Peraturan Walikota Madiun Peraturan Walikota Madiun Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan agar pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dapat berjalan dengan lancar, dan tertib, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 429/Menkes/SK/V/2008 tentang Status RSUD Kota Madiun sebagai Rumah Sakit Umum Kelas C;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
16. Peraturan Walikota Madiun Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 09 Tahun 2014;

17. Peraturan Walikota Madiun Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
5. Pemimpin BLUD RSUD adalah Direktur RSUD Kota Madiun yang diangkat oleh Walikota dan bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD, adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

8. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
9. Pejabat Pembuat Komitmen BLUD adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD yang diangkat oleh pemimpin BLUD.
10. Unit Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disingkat ULP, adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
11. Pejabat Pengadaan BLUD adalah personil yang diangkat oleh Pemimpin BLUD untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
12. Panitia Pengadaan BLUD adalah Tim yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
13. Katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis dan spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang menjadi alternatif bagi BLUD RSUD dalam belanja barang jasa kebutuhan BLUD.
14. E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
15. Keadaan Cito adalah keadaan yang sangat segera dan jika tidak diadakan/diperbaiki/ditangani akan mengganggu/menghentikan pelayanan rumah sakit atau membahayakan jiwa.
16. Pengadaan Cito adalah pengadaan yang dilaksanakan dikarenakan keadaan cito, yang terjadi tanpa perencanaan sebelumnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pejabat Pembuat Komitmen BLUD, Pejabat/Panitia Pengadaan BLUD pada BLUD RSUD dalam melaksanakan tugasnya.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur jenjang nilai pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD agar tercapai prinsip pengadaan barang/jasa secara efektif, efisien, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktik bisnis yang sehat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) RSUD sebagai BLUD dengan status penuh diberikan fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah karena terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Alasan efektifitas dan/atau efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. kualitas, yaitu barang/jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya terhadap BLUD RSUD atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna sebelumnya;
 - b. waktu, yaitu barang/jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan, baik bagi RSUD maupun bagi pasien; dan/atau
- (3) tempat, yaitu barang/jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan RSUD dan pasien.
- (4) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa layanan, adalah imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan oleh BLUD RSUD, yang ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana;

- b. hibah tidak terikat, adalah hibah yang peruntukannya tidak ditentukan pemberi hibah baik dari masyarakat maupun badan/lembaga non pemerintah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain, adalah pendapatan yang diperoleh karena kerjasama dengan pihak lain dengan kesepakatan/perjanjian pengelolaan;
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, yaitu pendapatan yang diperoleh dari usaha-usaha lain, selain yang pendapatan yang dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, yang tidak berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi BLUD.
- (5) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada tata kelola pengadaan, yang terdiri dari:
- a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultasi; dan/atau
 - d. jasa lainnya.
- (6) Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

BAB IV

PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

Prinsip pengadaan barang jasa pada BLUD RSUD:

- a. Efektif, yaitu pengadaan barang jasa BLUD harus sesuai dengan fleksibilitas kebutuhan pelayanan BLUD, menjamin keberlangsungan pelayanan.
- b. Efisien, yaitu pengadaan barang jasa BLUD menggunakan dana BLUD yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan BLUD pada kurun waktu tersebut.

- c. Transparan, yaitu pengadaan barang jasa BLUD yang memberikan kejelasan bagi segenap pemangku kepentingan di BLUD.
- d. Praktik bisnis yang sehat, pengadaan barang jasa BLUD mengikuti praktek terbaik yang berlaku umum dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar.
- e. Akuntabel, yaitu pengadaan barang jasa BLUD, dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka menjamin pelayanan BLUD.

BAB V

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa BLUD RSUD dilakukan oleh Pejabat Pengadaan BLUD atau Panitia Pengadaan BLUD yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD RSUD.
- (2) Pengadaan barang/jasa harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, efektif dan efisien dengan proses pengadaan yang cepat dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD.

BAB VI

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 6

- (1) Pengadaan langsung, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tanda bukti perjanjian tanpa membedakan golongan usaha kecil atau non kecil dilakukan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:
 - a. pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa kuitansi;

- b. pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang nilai yang sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa Surat Pesanan (SP); dan/atau
 - c. pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa Surat Perintah Kerja (SPK).
- (2) Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan oleh Panitia Pengadaan BLUD atau ULP.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu:
- a. pengadaan melalui e-purchasing barang/jasa yang terdapat pada katalog elektronik LKPP sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD;
 - b. pengadaan cito;
 - c. pembelian dalam *market place* atau *online shop* yang telah dikenal luas dalam praktik bisnis;
 - d. penunjukan langsung; dan/atau
 - e. swakelola dengan instansi pemerintah dan akademisi.
- (4) Penunjukan langsung sebagaimana di maksud ayat (3), huruf d, dilakukan dalam hal:
- a. keadaan tertentu, yang meliputi:
 - 1. penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, termasuk:
 - a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 - b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
 - c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.

2. barang/jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, penyedia jasa tunggal, distributor resmi yang ditunjuk oleh pabrikan/prinsipal, pengembangan sistem berkelanjutan, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
 - b. Pengadaan barang khusus/jasa yang bersifat khusus, yang meliputi:
 1. barang/jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah;
 2. barang/jasa yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu; dan/atau
 3. pengadaan dan distribusi perbekalan farmasi, dalam rangka menjamin ketersediaan perbekalan farmasi untuk mempertahankan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BLUD diatur dengan Peraturan Direktur RSUD.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 7

1. Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2015 Nomor 44/G), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**

pada tanggal 29 Desember 2017

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19610512 198803 1 010

BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017
NOMOR 41/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001